

REKOGNISI HUKUM PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA**Arif Budiman, Mohammad Ryan Bakry, Iskandar Muda**

Universitas Yarsi, Indonesia

Email: arif.budiman733@gmail.com, mohammad.ryan@yarsi.ac.id,
iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id**Abstrak**

Dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta notaris merupakan isu yang kompleks dan signifikan. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang, wajib menyusun akta dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 Pasal 43 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekognisi hukum terhadap penggunaan bahasa asing dalam akta notaris dan implikasinya terhadap keabsahan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan yang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia, masih terdapat keleluasaan dalam penggunaan bahasa asing dengan syarat akta tersebut diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan dicantumkan bersama akta aslinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rekognisi hukum terhadap penggunaan bahasa asing dalam akta notaris di Indonesia diatur secara ketat untuk memastikan kejelasan dan keabsahan dokumen hukum, serta untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya notaris memastikan kepatuhan terhadap regulasi bahasa guna menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Notaris, Bahasa Asing, Akta.**Abstract**

In the Indonesian legal system, the use of foreign languages in making notarial deeds is a complex and significant issue. Notaries, as authorized public officials, are required to draw up deeds in Indonesian in accordance with Law on Notary Positions No. 2 of 2014 Article 43 and Law Number 24 of 2009 concerning the National Flag, Language and Emblem, as well as the National Anthem. This research aims to analyze the legal recognition of the use of foreign languages in notarial deeds and its implications for the validity of the deed. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The research results show that although there are provisions requiring the use of Indonesian, there is still freedom in using foreign languages provided that the deed is translated by a sworn translator and included with the original deed. The conclusion of this research is that legal recognition of the use of foreign languages in notarial acts in Indonesia is strictly regulated to ensure clarity and validity of legal documents, as well as to protect the rights of the parties involved. The practical implication of these findings is the need for notaries to ensure compliance with language regulations to avoid potential legal disputes in the future.

Keywords : *Notary, Foreign Language, Deed.*

PENDAHULUAN

Rekognisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau keadaan yang diakui; pengakuan; pengenalan; dan penghargaan (Moeljadi et al., 2016). Pada Era globalisasi saat ini persaingan dalam mencari lowongan pekerjaan sangatlah ketat. Oleh karena itu skill dalam bidang tertentu seperti penguasaan menggunakan bahasa asing sangat membuka peluang dalam mendapatkan pekerjaan. Diperjelas dengan banyak lembaga-lembaga, institusi maupun perusahaan yang lebih mengutamakan para calon pekerja yang memiliki penguasaan bahasa asing sampai dengan pembuatan kontrak kerja dalam bahasa asing.

Kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung dan atau yang memengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang berasal dari bahasa itu sendiri atau biasanya disebut dengan istilah faktor intrabahasa dan faktor yang berasal dari luar bahasa atau biasa disebut dengan istilah faktor ekstrasahasa. Pengelompokan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas karena antara faktor intrabahasa dan faktor ekstrasahasa kadang-kadang hadir bersama-sama. Pengelompokan itu akan memudahkan cara pandang kita terhadap potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional.

Faktor intrabahasa, antara lain, meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan. Artinya, beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukannya Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, yang terkenal dengan singkatannya EYD. Buku panduannya pun sudah diterbitkan dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Dengan demikian, dari segi tata tulis bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Di samping itu, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia, juga telah diterbitkan buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah.

Penulisan ejaan bahasa Indonesia tidak menggunakan salah satu huruf daerah yang ada di Indonesia. Penulisan menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Hal itu memungkinkan bahasa Indonesia mudah dipelajari karena lafal sesuai dengan lambang hurufnya. Bahasa Indonesia juga relative mudah beradaptasi dengan istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah bahasa Inggris yang banyak diserap menjadi bahasa Indonesia (Dahlan, 2018; Soto, 2015).

Terkait dengan pembakuan suatu bahasa, kita tidak dapat terlepas dari keberadaan kamus. Kamus inilah yang dipakai sebagai sarana untuk membakukan kosakata yang digunakan dalam sebuah bahasa. Oleh karena itu, peran kamus sangatlah penting. Dengan adanya kamus, kita dapat mengetahui bahwa suatu bahasa sudah dikodifikasi. Adanya kamus dapat menunjukkan bahwa seberapa banyak kosakata bahasa tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan ide, menjelaskan pengetahuan dan mengekspresikan sikap oleh penuturnya. Kekayaan ide, pengetahuan, dan sikap penuturnya tersebut dapat dilihat dari jumlah kosakata yang termuat dalam kamusnya. Kosakata bahasa Indonesia hingga saat ini masih terus dikembangkan dengan cara menyerap kosakata bahasa daerah dan bahasa asing. Sebagai contoh, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ke-4 (2008) (Pusat Bahasa, 2008), telah memuat lebih dari 90.000 lema. Sebagai perbandingan, dapat dilihat jumlah kosakata sebagai lema yang termuat di dalam KBBI, yaitu edisi satu 62.100 (1988), edisi dua 68.000 (1991), edisi ketiga 78.000 (2001), dan edisi keempat 90.000 (2008). Perubahan jumlah kosakata dari edisi ke edisi menunjukkan bahwa kosakata bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Hanya dalam waktu dua decade jumlah kosakata bertambah sebanyak 27.900,

belum lagi ditambah terbutnya kamus istilah berbagai bidang ilmu, tesaurus, dan glosarium. Glosarium berbagai bidang ilmu pun sudah diterbitkan, antara lain Glosarium Kedokteran, Glosarium Biologi, Glosarium Fisika, Glosarium Kimia, Glosarium Matematika, Glosarium Pendidikan, dan Glosarium Perikanan.

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu sebagai wahana komunikasi di dunia politik, bisnis, pariwisata, seni, budaya, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa dan sarana komunikasi di segala bidang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia juga mampu sebagai sarana komunikasi di dunia internasional.

Faktor ekstrabahasa dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni faktor yang dapat memengaruhi secara langsung dan faktor yang dapat memengaruhi secara tidak langsung. Faktor ekstrabahasa yang dapat memengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Memang, tidak semua penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia secara aktif, tetapi hampir semua penduduk Indonesia mengerti bahasa Indonesia.

Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap yang positif penutur terhadap bahasa Indonesia tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Apabila penutur tersebut telah senang menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tentu saja mereka akan setia menggunakannya. Kesetiaan penutur menggunakan bahasa Indonesia ini akan membangkitkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Itulah yang disebut sebagai penutur yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia.

Faktor ekstrabahasa yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung, antara lain adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku ekonomi dari mancanegara yang berinvestasi di Indonesia ini mau tidak mau akan berdampak pada banyak orang asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu dapat berdampak pula pada banyaknya orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan (219 lembaga di 74 negara), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menyelenggarakan BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) (Andarwulan & Aswadi, 2019).

Dalam peraturan perundang-undangan memang tidak dijelaskan definisi bahasa internasional sehingga perlu ditengok referensi lain yang menguraikan hal itu. Setakat ini, frasa bahasa internasional sekurang-kurangnya mengacu pada empat konsep, yaitu (1) bahasa resmi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), (2) bahasa perhubungan antarnegara, (3) bahasa Inggris sebagai bahasa dunia, dan (4) bahasa Esperanto. Pemahaman yang tepat atas konsep yang dimaksud dalam regulasi akan menentukan ketepatan strategi (Francoise & Hum, 2017).

Dari perspektif EGIDS, status Bahasa Internasional merupakan status tertinggi (level 0) dari 13 level status bahasa (level terakhir: Punah). Indikator EGIDS Level 0 ialah ketika sebuah bahasa digunakan secara luas dalam perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, dan kebijakan internasional. Bahasa yang masuk kategori ini, menurut Ethnologue.com, meliputi Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Arab, dan Mandarin.

Hampir senada dengan hal itu, Walter mengajukan skala tipologi bahasa berdasarkan dua parameter, yaitu kedudukan politis dan tingkat perkembangan bahasa. Berdasarkan skala

itu, bahasa di dunia terbagi ke dalam enam level: Bahasa Internasional, Bahasa Utama, Bahasa Nasional Maju/Berkembang, Bahasa Nasional Kurang Berkembang, Bahasa Subnasional Kurang Berkembang, dan Bahasa Lisan Lokal. Bahasa Internasional memiliki tiga indikator, yaitu (1) sejarah panjang penggunaannya dalam ragam tulis, (2) statusnya sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi di beberapa negara, dan (3) penggunaannya sebagai sarana bisnis, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi. Sebanyak enam bahasa yang digolongkan dalam kategori ini adalah Inggris, Prancis, Arab, Spanyol, Jerman, dan Portugis. Menurut tipologi ini, bahasa Rusia dan Mandarin tidak termasuk dalam kategori Bahasa Internasional, tetapi kategori Bahasa Utama. Mayoritas bahasa dalam kategori Bahasa Utama hanya menjadi bahasa nasional di negara tertentu dan tidak digunakan sebagai sarana komunikasi atau wahana ilmu pengetahuan internasional (Walter & Benson, 2012).

Konsep ketiga berkaitan dengan luasnya pengaruh bahasa Inggris dalam ranah politik, ekonomi, dan ipteks dewasa ini. Bahasa Inggris barangkali merupakan bahasa pertama yang muncul di benak mayoritas orang ketika mendengar atau membaca frasa bahasa internasional. Luasnya pengaruh bahasa Inggris di seluruh dunia—hingga muncul adagium “Matahari tak pernah tenggelam di Imperium Inggris Raya”—tidak lepas dari sejarah panjang revolusi industri, kolonialisme, dan Perang Dunia II. Kachru (Kachru et al., 1985) menggambarkan sebaran penutur bahasa Inggris ke dalam tiga lingkaran, yaitu lingkaran dalam (inner circle), lingkaran luar (outer circle), dan lingkaran perluasan (expanding circle). Lingkaran dalam mengacu pada negara penutur utama bahasa Inggris, seperti Inggris, Amerika, Australia, Kanada, dan Selandia Baru; lingkaran luar mengacu pada negara yang secara historis (era kolonial) menjadi sasaran awal penyebaran bahasa Inggris sehingga sekarang bahasa ini berperan penting dalam pemerintahan negara tersebut, seperti India, Singapura, dan Nigeria; dan lingkaran perluasan mengacu pada negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan tertentu meskipun negara tersebut tidak memiliki ikatan sejarah sebagai bekas koloni Inggris, seperti Tiongkok, Indonesia, Iran, dan Jepang.

Konsep keempat berkaitan dengan maraknya gerakan memunculkan bahasa buatan untuk menjembatani komunikasi antarwarga dunia pada abad ke-19. Dalam sejarah linguistik Eropa, gerakan tersebut tidak muncul di ruang hampa. Menurunnya pengaruh bahasa Latin sebagai lingua franca di Eropa dan meningkatnya persaingan antara bahasa Prancis (unggul dalam diplomasi), Jerman (unggul dalam sains), dan Inggris (unggul dalam perdagangan), diyakini sebagai faktor penting yang melatarbelakangi munculnya gerakan mencipta bahasa buatan Garvia (Soto, 2015). Bahasa buatan diharapkan berlaku universal dan tidak terasosiasi dengan sentimen bangsa atau ras tertentu. Salah satu bahasa buatan itu diciptakan oleh L.L. Zamenof pada tahun 1887. Ketika pertama kali dipublikasikan, nama yang diberikan oleh Zamenof ialah Bahasa Internasional. Esperanto merupakan pseudonim penulisnya. Belakangan, justru pseudonim itu yang dipakai untuk menyebut nama bahasa yang diciptakan.

Jadi, konsep seperti apa yang dimaksud dalam regulasi? Apakah konsep pertama (bahasa resmi PBB) atau konsep kedua (bahasa perhubungan antarnegara)? Atau konsep lain? Jika ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa PBB, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah politik yang strategis, seperti mengajukan proposal ilmiah kepada Majelis Umum PBB, mengupayakan proposal tersebut disetujui 2/3 dari 193 negara anggota, dan mengawal proses selanjutnya dalam sidang-sidang di Dewan Keamanan PBB sampai terbitnya resolusi persetujuan Francois (Francoise & Hum, 2017). Pada saat bersamaan, Indonesia harus siap seandainya diwajibkan mengucurkan anggaran sebagaimana ditanggung oleh negara-negara Arab pada tahun 1973. Perjuangan berat di setiap tahapan perlu ditempuh dengan kegigihan dan napas panjang dari para diplomat kita, terutama dalam menghadapi resistensi negara lain dan hak veto yang dimiliki oleh beberapa negara. Jika pengakuan

sebagai bahasa PBB menjadi target, Indonesia berkompetisi dengan negara-negara lain, seperti India, Jerman, Jepang, dan Portugal. Pemerintah India, misalnya, sangat getol mengusung bahasa Hindi sebagai bahasa resmi PBB. Bahkan, agenda itu sudah digaungkan sejak tahun 1975 dalam Kongres Pertama Bahasa Hindi Sedunia yang diselenggarakan di Nagpur, India.

Tetapi di era globalisasi seperti ini terdapat beberapa pengaruh hingga merubah bahasa keaslian Indonesia. Era globalisasi sendiri adalah era perubahan global yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak yang terjadi sangatlah besar akibat perubahan era ini terhadap segala aspek kehidupan ini termasuk aspek bahasa. Perubahan aspek bahasa sendiri dipicu oleh semakin canggih-nya teknologi.

Dengan teknologi yang semakin meningkat pada era globalisasi dapat memengaruhi dari berbagai aspek. Mengapa kemajuan teknologi dapat memicu perubahan aspek bahasa? Salah satunya yaitu karena dengan kecanggihan teknologi dapat semakin memudahkan masuknya bahasa asing dan menyebabkan bahasa asing menjadi menyusup masuk ke negara Indonesia.

Menurut (Firmansyah, 2019) saat ini penguasaan bahasa asing menjadi modal utama dalam berkompetisi menghadapi era globalisasi. Namun, hal tersebut dapat semakin mempengaruhi terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Banyak lembaga atau perusahaan yang lebih mengutamakan calon pekerja yang memiliki keahlian di bidang bahasa asing sendiri. Hal ini yang membuat masyarakat umum lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing ketimbang memperdalam pemahaman tentang bahasa Indonesia. Pemakaian Bahasa asing yang sering terlihat yaitu Bahasa Inggris. Tidak dipungkiri, Bahasa Inggris sudah mengambil alih ke-esistensian Bahasa Indonesia. Karena, Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat luas dalam penggunaan-nya. Beberapa hal negatif jika penguasaan bahas asing lebih disukai banyak orang dibandingkan penguasaan bahasa Indonesia. Diantaranya, yaitu:

1. Masyarakat mulai meremehkan bahasa Indonesia
2. Masyarakat akan menjadi lupa jika Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Bangsa Indonesia
3. Mulai menganggap rendah bacaan Indonesia, hal tersebut dapat memicu penurunan sastra Indonesia
4. Masyarakat akan menjadi lupa dan sulit mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar
5. Dapat melunturkan keaslian bangsa Indonesia dan semangat nasionalisme serta mengurangi sikap bangga kepada bahasa dan budaya sendiri.

Jika terus dibiarkan, tidak dipungkiri bahasa Indonesia dapat mengakibatkan hal-hal buruk terjadi. Hal inilah yang harus disikapi dengan sigap, kalau tidak ingin ke-esistensian bahasa Indonesia luntur akibat adanya bahasa asing yang semakin merajalela. Untuk menghindari hal tersebut, perlu pemahaman sejak dini akan pentingnya Bahasa Indonesia. Tujuan dalam pembuatan artikel ini untuk mengetahui dampak bahasa asing terhadap bahasa Indonesia sendiri di era globalisasi sebagai ancaman atau peluang.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah sangat memerlukan kontribusi para investor baik local maupun asing. Kontribusi ini dapat dihasilkan melalui lalu lintas ekspor dan impor, terbukanya lapangan pekerjaan baru, masuknya para pakar, ilm pengetahuan, pendapatan pajak dan masih banyak keuntungan lainnya.

Sebagai tempat untuk melakukan kegiatan investasi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan daya tarik tersendiri bagi investor terutama investor asing yang diantaranya (Hadiyanto & Pusvisasari, 2021) :

Bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, langkah lebih baik jika terlebih dahulu negara asal investor tersebut telah memiliki Bilateral Investment Treaties (BITs) dengan Indonesia, yaitu perjanjian yang dibuat antara kedua negara yang mengatur mengenai kegiatan investasi di wilayah salah satu negara (negara penerima modal) oleh investor dari negara yang lainnya (negara penanam modal) (Anisah & Wicaksono, 2017). BITs juga memuat aturan-aturan di antara kedua negara mengenai bagaimana investasi asing tersebut dapat dilindungi.

Kedudukan dan penggunaan bahasa Indonesia disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pemerintahan, serta hukum dan perundang-undangan. Bahkan jauh sebelum itu pada tahun 1928 persisnya pada tanggal 28 Oktober 1928 pemuda-pemudi Bangsa Indonesia telah berikrar dalam Sumpah Pemuda yang merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia merupakan Bahasa persatuan, dimana bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi yang resmi di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda dan dinyatakan dalam UUD 1945, serta lebih khusus dipertegas lagi di dalam UU No. 24 Tahun 2009 semua produk hukum dan perundang-undangan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan akta perjanjian oleh pihak-pihak yang berkontrak melalui Notaris atau yang disebut akta notaris. Hanya saja, Bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta notaris memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang tampak dalam komposisi, peristilahan, dan gaya pengungkapannya. Terlepas dari karakteristiknya, Bahasa Indonesia dalam akta notaris tetap terikat pada aturan atau kaidah yang berlaku dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Herlien Budiono mengemukakan “dalam pengertian sehari-hari yang disebut bahasa itu meliputi dua bidang, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi tersebut” (Budiono, 2016). Menurut Gorys Keraf “fungsi bahasa pada umumnya adalah sebagai alat komunikasi atau alat perhubungan antar anggota masyarakat, suatu komunikasi yang diadakan dengan mempergunakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia” (Nugrahadi, 2019).

Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UUNJN menyebut bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Herlien Budiono mengemukakan bahwa “Bahasa digunakan oleh para notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta yang seyogianya mengikuti pula permainan bahasa sesuai dengan aturan mainnya” (Budiono, 2016) Menurut Anton M. Moellono yang dikutip oleh Budiono, laras bahasa hukum mempunyai

Bahasa akta harus dapat menggambarkan bermacam-macam aktivitas para penghadap. Notaris harus dapat menjabarkan suatu kesepakatan di antara para pihak telah terjadi, mengingat kesepakatan yang tercapai di antara para pihak merupakan salah satu unsur essentialia dari perjanjian. Notaris harus dapat menggunakan bahasa untuk menerjemahkan unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), tindakan hukum tertentu, perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama, dan sebagainya.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lainnya, maka kewenangan tersebut

menjadi kewenangan Notaris. Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta autentik, maka terlebih dahulu perlu dijabarkan secara mendetail mengenai apa itu yang dimaksud dengan Akta yang dibuat oleh Notaris, bagaimana sifat Akta yang dibuat oleh Notaris, konstruksi Akta, dan apa muatan mendasar dari sebuah Akta itu sendiri. Asli akta yang dibuat notaris merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris. Hal ini tersurat dari pengertian tentang protokol notaris yang diartikan sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 UUJN ini bersifat norma kabur (Vague Norm) yang menimbulkan multi tafsir, dimana seharusnya apabila Akta Notaris wajib menggunakan bahasa Indonesia, pembuat undang-undang tidak perlu memberikan celah dengan mempersilahkan Notaris membuat Akta dalam bahasa asing (selain bahasa Indonesia) atas permintaan para pihak. Akibat ketidak konsistenan ketentuan dalam Pasal 43 UUJN tersebut di atas menimbulkan kerancuan bagi Notaris dalam membuat suatu Akta Notaris yang seharusnya hanya wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Membahas masalah akta, tidak bisa lepas dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Unsur-unsur dalam pasal ini bisa menentukan sah tidaknya suatu perjanjian atau akta, termasuk penggunaan bahasa asing selain bahasa Indonesia yang masuk unsur suatu sebab yang terlarang. Akta atau perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia. Pada praktiknya ada akta yang dibuat dalam bahasa asing selain bahasa Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UUJN dan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009, sementara secara normatif jika hal tersebut dilanggar tidak ada sanksi apapun, baik dalam UUJN maupun UU No. 24 Tahun 2009. Permasalahan kekaburan norma yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum itulah yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan sebagaimana di bawah ini. Tesis ini mengkaji prinsip kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris tidak dengan bahasa Indonesia (menggunakan bahasa asing).

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan suatu akta notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UUJN dan konsekuensinya bila akta dibuat dalam bahasa asing. Tujuan khususnya adalah Untuk menganalisis rekognisi hukum yang mengatur pengakuan penerapan hukum yang mengizinkan pembuatan Akta Notaris dalam bahasa asing selain bahasa Indonesia. Untuk menganalisis kewenangan rekognisi hukum pada penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta notaris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu Kode Etik Notaris sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia serta peraturan perundang-undangan (*law in books* hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Kristiawan et al., 2022).

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, catatan ilmiah, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas (Ali, 2021).

Bahan hukum dianalisa menggunakan langkah-langkah yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekognisi Hukum Sebagai Bentuk Pengakuan Hukum

Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya menyebut kata “ akta “ misalnya : akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, jika para pihak menghendaki akta dapat dibuat dalam Bahasa asing, dan seterusnya , yang menjadi pertanyaan adalah bentuk akta yang manakah yang dimaksud oleh pasal 43 tersebut ? Sebagaimana telah diuraikan pada kajian Pustaka bahwa menurut bentuknya, akta dapat dibedakan menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat . Sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata yaitu suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Pegawai (pejabat) umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata tersebut adalah Notaris. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Sehingga akta yang dimaksud dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut, dapat dibaca dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah akta Notaris atau akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Selanjutnya bahasa apakah yang dipergunakan dalam akta ? Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang, bahwa pengaturan tentang bahasa dalam akta telah ada sejak zaman Belanda sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Notaris Reglement Stl 1860 Nomor 3, yang menyatakan: “Akta dapat dibuat dalam bahasa yang dikehendaki oleh para pihak, asal saja dimengerti oleh Notaris “. Namun dengan pembatasan untuk pembuatan surat wasiat atau surat yang bertalian dengan Surat Wasiat, apabila pewaris adalah orang Eropa, maka harus dibuat dalam bahasa mana pewaris menyatakan kemauannya itu, meminta penyimpanan itu atau menyerahkan Surat Wasiat Tertutup itu.

Pada tahun 2004, ketika Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris diundangkan, maka pengaturan tentang kebahasaan akta Notaris menjadi eksplisit sebagaimana tercantum dalam pasal 43 nya dan menjadi semakin eksplisit dengan diubahnya atau dipertegasnya pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan kata “wajib “ (pasal 43 ayat 1). “Wajib” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “mesti dilakukan, tak boleh tidak mesti dilakukan “ dengan demikian pasal 43 ayat 1 bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh Notaris.

Namun kewajiban untuk membuat akta dalam bahasa Indonesia sebagaimana dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut dilemahkan oleh ayat-ayat berikutnya (ayat 3 sampai dengan 5) yaitu dengan diperbolehkannya membuat akta yang menggunakan bahasa asing jika para pihak menghendakinya (Pasal 43 ayat 3) dan dalam hal akta dibuat dalam bahasa asing maka Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat 4) serta apabila Notaris tidak dapat menerjemahkannya atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi (Pasal 43 ayat 5). Terlebih lagi, untuk akta yang dibuat dalam bahasa asing tersebut tidak dibatasi dengan koridor “ sepanjang undang-undang tidak menentukan lain “ sehingga akta apapun sepanjang para pihak menghendaki dapat dibuat dalam bahasa asing.


Keleluasaan membuat akta dalam bahasa asing dengan hanya menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut dalam bahasa Indonesia menjadi semakin sempit dengan adanya ketentuan dalam Pasal 43 ayat 6 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta yang dibuat dalam bahasa asing, maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia (bukan akta yang diterjemahkan atau dijelaskan oleh penerjemah resmi).

Ketidak konsistenan tersebut terjadi antara ayat 1 dengan ayat 3 dan 4 Akta wajib dibuat (dikerjakan atau dibikin) dalam bahasa Indonesia dimana dalam ayat 1 nya telah dengan tegas

menyatakan bahwa Akta wajib dibuat (dikerjakan atau dibikin) dalam bahasa Indonesia, namun ayat 3 nya memperbolehkan akta dibuat (dikerjakan atau dibikin) dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki dan ayat 4 nya menyatakan bahwa apabila akta dibuat dalam bahasa asing maka Notaris wajib menerjemahkan akta tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Secara gramatikal, ayat 4 tersebut mengandung arti bahwa dalam hal akta dibuat dalam bahasa asing, maka Notaris tidak perlu membuat akta dalam bahasa Indonesia melainkan hanya menyalin akta dalam bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia.

Di samping itu di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maupun penjelasannya tidak mengatur maupun menyebutkan dengan jelas tentang bentuk dari akta terjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu apakah diterjemahkan secara tertulis atau lisan dan jika dibuat tertulis tidak ada ketentuan apakah terjemahan tersebut harus dilekatkan pada minuta aktanya atau bagaimana. Oleh karena itu ayat 3 dan 4 tersebut seharusnya tidak perlu ada karena ke dua ayat tersebut bertentangan dengan ayat 1 dan 6 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Akta wajib dibuat (dikerjakan atau dibikin) dalam bahasa Indonesia dan dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia (bukan yang disalin kedalam bahasa Indonesia).

Kebahasaan dalam akta selain diatur dalam undang-undang khusus tentang jabatan notaris terdapat juga dalam undang-undang lain yang terkait dengan bahasa yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan khususnya dalam pasal 31 nya yang menyatakan sebagai berikut : (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia ; (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris .



Gambar 1 Pisau Analisis

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dalam Bahasa Asing

Dalam menjalankan suatu jabatan, Notaris memiliki kewenangan yang melekat dalam jabatannya. Kewenangan yang terdapat dalam jabatannya ini melahirkan suatu pertanggungjawaban, sesuai terhadap prinsip “gee bevoegheid zonder verantwoordelijkheid” yaitu tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”.

Segala bentuk wewenang yang didapatkan dari jabatan apapun tentunya memiliki sumber. Terdapat 3 (tiga) jenis wewenang yang dikenal pada hukum administrasi yaitu delegasi, mandat, dan atribusi. Atribusi merupakan wewenang yang timbul dari peraturan perundang-undangan yang sifatnya baru dan datang langsung dari aturan hukum. Wewenang yang didapatkan secara delegasi dapat diartikan sebagai pengalihan wewenang yang mana didasari oleh aturan hukum. Mandat pada dasarnya bukan merupakan suatu pemindahan maupun pengalihan wewenang, namun dikarenakan yang memiliki kewenangan tidak dapat melaksanakan wewenangnya pada saat itu oleh karena itu wewenang tersebut di kuasakan. Notaris sendiri merupakan jabatan yang memiliki kewenangan atribusi karena bersumber langsung dari UUJN itu sendiri.

Pembuatan akta oleh seorang Notaris wajib merujuk pada bab VII UUJN, Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 UUJN. Ketentuan sebagaimana dimaksud memberikan batasan-batasan dan petunjuk-petunjuk bagaimana seorang Notaris melakukan kewajibannya dengan benar, namun dalam UUJN sendiri terdapat ketidaktegasan antar Ayat dalam satu pasal yang sama dalam Pasal 43 UUJN. Dalam Pasal 43 Ayat (3) mengatur, “jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”, sedangkan dalam Ayat (1) diatur bahwa “akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia”. Melihat dari rumusan pasal tersebut tentu memberikan pandangan apabila Notaris membuat akta tidak dalam bahasa Indonesia, Notaris

tersebut melanggar syarat keabsahan akta mengenai bentuknya atau lebih dikenal dengan syarat formil. Sehingga secara langsung mengurangi kekuatan pembuktian akta tersebut.

Menurut Vegting dan Kranenburg ada 2 (dua) teori yang mendasari bentuk yakni “teori fautes personnelles yang menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak ketiga dapat dibebankan pada pejabat yang berwenang bila mana melalui kewenangannya tersebut telah menimbulkan kerugian. Pembebanan tanggung jawab pada teori ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban pejabat sebagai *natuurlijk persoon*. Lalu menurut teori fautes de services menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dapat dibebankan kepada pejabat yang berwenang dari instansinya”. Sehingga dari teori ini diketahui bahwa pertanggungjawaban dibebankan langsung terhadap jabatan dari pejabat tersebut. Tanggung jawab Notaris dapat dikatakan sejalan dengan Teori Fautes Personnelles oleh Vegting dan Kranenburg, karena Notaris menjalankan kewenangan berdasarkan suatu jabatan yang diatur dalam UUJN. Kewenangan serta tanggung jawab Notaris lahir dari adanya UUJN. Saat seseorang diangkat sebagai Notaris dan telah melalui sumpah jabatan maka pada saat itu juga segala tugas dan tanggung jawab jabatan Notaris melekat pada dirinya dan ia diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan undang-undang berlaku.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mempersamakan pemaknaan dalam bahasa tertentu terutama bahasa asing selain bahasa Indonesia dapat menjadi suatu masalah. Terutama untuk Notaris yang tidak fasih dalam berbahasa asing, hal tersebut dapat memicu multitafsir dalam suatu pemaknaan kata tertentu. Tanggung jawab seorang Notaris muncul pada saat ia bertindak membuat akta otentik dengan tidak mengikuti pedoman UUJN.

Tanggung jawab Notaris tersebut dapat diklasifikasikan dalam berbagai segi hukum seperti: tanggung jawab secara administrasi, perdata dan pidana yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab secara administrasi

Secara administrasi Notaris bertanggung jawab bila terdapat pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 85 UUJN. Dalam Pasal 85 UUJN menentukan sanksi administratif terkait melakukan pelanggaran yang terdapat didalam Pasal tersebut. Penerapan sanksi terhadap Notaris atas pelanggaran tersebut dapat dalam bentuk teguran secara lisan maupun tertulis, atau dapat juga dikenakan sanksi pemberhentian tugas sementara. Sampai pada pemberhentian permanen yang dilaksanakan baik dengan hormat maupun tidak hormat.

2. Tanggung jawab secara perdata

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila melakukan suatu pelanggaran yang merugikan bagi para pihak yang terikat dalam akta yang dibuatnya. Sanksi dapat berupa ganti rugi maupun beserta bunga, penggantian biaya dan segala hal yang merupakan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebagai *natuurlijk persoon* yang menyebabkan akta para pihak berubah menjadi akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 84 UUJN.

3. Tanggung jawab secara pidana

Apabila ditemukan fakta bahwa Notaris dalam proses penyusunan aktanya terbukti secara sengaja dengan itikad buruk melanggar ketentuan UUJN demi kepentingan pribadi

maupun pihak tertentu maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal ini Notaris tidak dapat lagi dilindungi dengan ketentuan UUJN melainkan harus bertanggungjawab secara pidana dibawah ketentuan Pasal 266 KUHP yang mengatur bahwa siapapun yang meminta atau memasukkan keterangan palsu, dalam hal ini adalah segala bentuk keterangan baik secara lisan maupun tertulis yang mengandung unsur ketidakbenaran yang seolah-olah benar yang kemudian sengaja dipergunakan di dalam pembuatan akta autentik. Ancaman pidana tersebut berlaku sama jika siapapun dengan sengaja menggunakan akta tersebut sehingga menyebabkan suatu kerugian terhadap orang lain.

Akibat Pembuatan Akta Notaris Menggunakan Bahasa Asing Yang Bertentangan Dengan Undang-undang

Perjanjian yang dibuat dengan melibatkan setidaknya salah satunya merupakan pihak dari Indonesia baik Lembaga negara, institusi, badan hukum ataupun subjek hukum orang pribadi harus menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian tersebut melibatkan pihak dari negara lain dengan bahasa asing, maka guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak akta tersebut dapat dibuat dalam bahasa asing dengan tetap menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Hal ini merupakan ketentuan baku yang menjadi syarat formil dari akta notaris. Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat kepada suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Oleh sebab itu, akta perjanjian yang dibuat dengan sekurang-kurangnya salah satu pihaknya adalah subjek hukum Indonesia tidak boleh dibuat hanya dalam bahasa asing tanpa diterjemahkan ke bahasa asing.

Kekuatan Hukum Kontrak Berbahasa Asing Dalam Perjanjian

Pendekatan umum terhadap penggunaan bahasa dalam perjanjian Indonesia antara pihak asing dengan pihak Indonesia adalah (untuk kemudahan, akan diasumsikan pihak selain Indonesia akan menggunakan Bahasa Inggris): i) menggunakan hanya salah satu bahasa, Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris saja; dan ii) menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara bersamaan dalam satu dokumen perjanjian (model bilingual). Pada beberapa kasus juga dapat ditemui perjanjian yang menggunakan bahasa Indonesia saja namun dengan melampirkan hasil diskusi/negosiasi para pihak yang dilakukan dalam Bahasa Inggris.

Pendekatan yang terbukti paling baik terkait penggunaan bahasa adalah perjanjian ditulis secara akurat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (model bilingual). Perjanjian model bilingual menjamin bahwa para pihak paham atas hak dan kewajibannya, mekanisme yang harus dilakukan apabila peristiwa yang tidak terduga terjadi, dan metode penyelesaian sengketa apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Pemahaman atas ketiga unsur ini adalah pondasi agar suatu perjanjian dapat diimplementasikan dengan baik.

Ketika para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian model bilingual, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang akan terjadi apabila terdapat perbedaan-perbedaan penafsiran dalam kedua versi bahasa. Kondisi pertama, perjanjian tidak mengatur bahasa rujukan (*governing/prevailing language*) atau menyebutkan bahwa kedua versi bahasa akan

berlaku sama. Konsekuensi dari pengaturan seperti ini adalah hakim (atau arbiter apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase) dapat menentukan sendiri versi bahasa mana yang akan mereka gunakan sebagai rujukan untuk menyelesaikan sengketa.

Situasi kedua, perjanjian sudah memuat pasal mengenai bahasa rujukan. Biasanya, salah satu bahasa akan dianggap sebagai bahasa rujukan. Terkait dengan hal ini, timbul pertanyaan, apakah dimungkinkan untuk menentukan bahwa Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa rujukan.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24/2009) menyatakan bahwa, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (2) UU No. 24/2009 menyebutkan, “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Pada bagian Penjelasan Pasal 31 ayat (2) menyebutkan, “Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya”. Dengan demikian, pada dasarnya UU No. 24/2009 tidak mengatur versi bahasa mana yang dapat menjadi bahasa rujukan dan hanya menyatakan bahwa kedua versi bahasa yang digunakan sama kuatnya.

Filosofi dari Pasal 31 UU No. 24/2009 sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama terhadap isi perjanjian yang disepakati di antara mereka. Ketika pihak yang berkepentingan dalam suatu proyek sebagiannya adalah pihak asing, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dapat memilih bahasa yang dipahami oleh semua pihak terkait (common language) sebagai bahasa rujukan. Untuk proyek yang para pihaknya berasal dari negara-negara yang berbeda tentu lebih logis apabila memilih Bahasa Inggris sebagai bahasa rujukan.

Sepuluh tahun berlalu, pada tanggal 30 September 2019, Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres Bahasa Indonesia) sebagai ketentuan lebih lanjut dari UU No. 24/2009.

Pasal 26 Perpres Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut. Bahasa nasional pihak asing digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman dengan pihak asing. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam perjanjian.

Ketika mencoba memahami perumusan Pasal 26 Perpres Bahasa Indonesia diperoleh pemahaman bahwa ketika suatu perjanjian melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing, maka pertama-tama para pihak harus membuat perjanjian dalam Bahasa Indonesia terlebih dahulu.

Rancangan final perjanjian bahasa Indonesia kemudian akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Terakhir, kedua versi bahasa dari perjanjian akan ditandatangani oleh para pihak.

Perpres Bahasa Indonesia tidak mempertimbangkan hal yang menjadi kunci permasalahan dalam perumusan perjanjian di Indonesia – menerjemahkan perjanjian dalam Bahasa Indonesia ke bahasa lain. Terjemahan yang baik dan akurat dari perjanjian dalam Bahasa Indonesia sangat penting, namun sulit dilakukan. Ini merupakan salah satu alasan mengapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah lama berada di Indonesia memilih untuk menerjemahkan perjanjiannya terlebih dahulu secara in-house (internal).

Ada beberapa alasan mengapa sulit untuk memperoleh terjemahan yang baik dari perjanjian dalam Bahasa Indonesia. Menerjemahkan dokumen hukum memerlukan keahlian khusus – tentunya selain dari penguasaan yang tinggi terhadap kedua bahasa yang akan diterjemahkan. Keahlian bahasa saja tidak cukup. Istilah hukum yang sangat spesifik sering kali sulit untuk diterjemahkan. Individu atau penerjemah yang memiliki kualifikasi seperti itu tidak banyak di Indonesia. Masih ada anggapan bahwa penerjemahan perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja asalkan paham Bahasa Inggris.

Terjemahan atas perjanjian dalam Bahasa Indonesia juga sulit dilakukan karena memerlukan pengalaman dan perhatian terhadap detail agar terjemahan menjadi akurat. Beberapa ekspresi dan istilah dalam Bahasa Indonesia tidak mudah untuk diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. Terkadang untuk memfasilitasinya, istilah dalam Bahasa Indonesia (atau Inggris) harus disesuaikan agar maknanya tetap sama.

Untuk perjanjian terkait proyek-proyek yang dikerjakan menggunakan teknologi tinggi atau memanfaatkan barang-barang yang diproduksi di luar negeri, seringkali perjanjian awalnya ditulis dalam Bahasa Inggris karena perjanjian mencantumkan daftar rincian (sebagai lampiran) teknologi atau barang-barang yang akan dipakai dengan menggunakan istilah/bahasa yang memang sudah lazim digunakan dalam industri tersebut, kebanyakan dalam Bahasa Inggris.

Pada perjanjian-perjanjian seperti ini, badan perjanjian (body of the agreement) akan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Istilah-istilah teknis dalam Bahasa Inggris pada badan perjanjian sering kali dibiarkan apa adanya dan cukup ditulis dengan cetak miring pada perjanjian versi Bahasa Indonesia. Bagian lampiran akan dibiarkan dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan.

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 26 Perpres Bahasa Indonesia, dapat diinterpretasikan bahwa selama istilah-istilah Bahasa Inggris memiliki padanan dalam Bahasa Indonesia, maka istilah tersebut wajib ditulis pula dalam Bahasa Indonesia pada perjanjian versi Bahasa Indonesia karena versi Bahasa Inggris hanya berlaku sebagai terjemahan dari versi Bahasa Indonesia.

Konsekuensinya, penyiapan perjanjian dengan model bilingual akan memakan waktu lama karena para pihak harus memeriksa hasil pekerjaan penerjemah dengan sangat detail untuk memastikan keakuratannya. Pada akhirnya, para pihak dapat saja menentukan mengenai bahasa rujukan, tapi hal itu bukan menjadi substitusi dari terjemahan perjanjian yang baik dan akurat, karena pada dasarnya kedua versi bahasa adalah sama. Selain itu,

penggunaan istilah-istilah yang kurang dikenal kemungkinan akan membingungkan bagi pihak-pihak terkait (stakeholders) yang bukan merupakan para pihak dalam perjanjian.

Konsep yang dianut dalam Perpres Bahasa Indonesia hampir serupa dengan konsep pada Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf s Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres No. 38/2015), yaitu: “Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai: s. penggunaan bahasa dalam Perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai terjemahan/official translation), serta menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia; dan”.

Ketika berhadapan dengan dokumen multi bahasa, maka yang perlu dipertimbangkan adalah mekanisme apa dan di wilayah mana sengketa akan diselesaikan. Tidak semua perjanjian sudah menentukan bahwa perselisihan atau tuntutan yang timbul wajib diselesaikan di Indonesia. Pada beberapa proyek yang besar dan kompleks, perselisihan atau tuntutan yang timbul akan diselesaikan berdasarkan ICC Rules dengan tempat dan kedudukan arbitrase adalah Singapura.

Apabila perjanjian mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa seperti yang diatur dalam Perpres No. 38/2015 maka akan relevan apabila Bahasa Indonesia dijadikan bahasa utama. Perlu pula diingat, dalam proyek KPBU pihak yang akan menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD. Stakeholders dari proyek KPBU juga termasuk DPRD dan lembaga pembiayaan dalam negeri.

Dapat dipahami apabila pihak-pihak tersebut merasa lebih nyaman ketika menggunakan perjanjian dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Suatu kondisi yang berbeda dibandingkan ketika para pihak dalam perjanjian adalah dua badan usaha swasta murni dimana pemahaman menyeluruh terhadap konsep transaksi sering kali dianggap lebih penting daripada sekadar pemilihan bahasa.

Kesimpulannya, para pihak, terutama pihak asing, harus lebih memperhatikan proses perumusan perjanjian dengan model bilingual di Indonesia. Komunikasi yang jelas saat negosiasi serta penggunaan bahasa dan istilah yang sederhana dalam perjanjian akan sangat penting pascaberlakunya Perpres Bahasa Indonesia. Perusahaan asing yang mau berusaha di Indonesia atau melakukan transaksi dengan pihak Indonesia harus memperhatikan kultur dan bahasa yang berbeda dengan kultur di negara asal mereka.

Urgensi Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembuatan Akta

Dalam Pasal 43 Ayat (3) UUDN mengatur “jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.” Ketentuan pasal tersebut merupakan ketentuan pengecualian dari ketentuan “akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia” yang terdapat pada Ayat (1). Rumusan pasal tersebut menjadi sangat bertolak belakang dengan rumusan pasal sebelumnya, hal ini tentu menunjukkan adanya pertentangan norma di dalam satu perundang-undangan yang sama. Pertentangan tidak hanya terdapat pada UUDN, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) pada Pasal 36 mengatur “Bahasa negara

adalah bahasa Indonesia”. Hal itu menunjukkan UUD 1945 menghendaki dalam kegiatan berbangsa dan bernegara dihubungkan melalui bahasa Indonesia termasuk dalam kegiatan hubungan hukum, sedangkan dalam Pasal 43 Ayat (3) UUD 1945 tidak mencerminkan tujuan tersebut.

Dalam Perumusan Pasal 43 Ayat (3) UUD 1945 jelas menunjukkan ketidakharmonisan dengan maksud serta tujuan norma konstitusional yakni UUD 1945. Asas "lex superior derogat legi inferior" tentu tepat digunakan sebagai dasar berfikir dalam permasalahan di penelitian ini, karena asas tersebut memberikan pedoman bahwa ketentuan dalam suatu aturan dapat mengesampingkan aturan yang tingkatannya lebih rendah. Berbicara mengenai hirarki perundang-undangan tentu tidak terlepas dari teori Stufenbau oleh Hans Kelsen. Ia menyatakan bahwa peraturan di dalam sistem hukum memiliki jenjang atau hirarki, yang mana peraturan hukum dengan derajat lebih rendah wajib mengikuti kaidah aturan di atasnya dan peraturan hukum tersebut juga harus berpegang pada aturan hukum konstitusi (UUD 1945). Aturan konstitusi juga harus berdasar pada norma dasar/groundnorm dalam hal ini Pancasila sebagai dasar negara.

Bila melihat dari teori tersebut, ketentuan dari Pasal 43 Ayat (3) UUD 1945 tidak dapat bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 36 UUD 1945. Bila itu terjadi maka akan timbul ketidakharmonisan tujuan dari aturan hukum negara itu sendiri, karena aturan hukum tidak serta merta disusun untuk mengatur kehidupan masyarakat saja namun juga untuk menuntun suatu cita-cita maupun tujuan dari suatu masyarakat. Salah satunya penggunaan bahasa Indonesia untuk sarana komunikasi yang utama dan resmi serta sarana melakukan hubungan hukum di Indonesia.

Pada dasarnya penggunaan bahasa dalam akta bukan merupakan permasalahan yang tanpa jalan keluar, karena dalam UUD 1945 sendiri telah diatur mengenai hal tersebut bahwa "dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap". Ketentuan itu tentunya dapat digunakan apabila penghadap yang ingin membuat akta di Notaris tidak memahami bahasa Indonesia, sehingga mengurangi urgensi penyusunan akta berbahasa asing.

Tidak semua Notaris memiliki kemampuan dalam penggunaan dan pemaknaan bahasa asing, terlebih dalam konteks ini bahasa asing yang dimaksud tidak terbatas hanya pada bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Oleh karenanya dalam Pasal 43 Ayat (5) UUD 1945 ditentukan "apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi".

Perihal akta tersebut diterjemahkan secara lisan maka pada bagian penutup akta diberikan keterangan bahwa akta telah diterjemahkan dan dijelaskan kepada para penghadap dikarenakan para penghadap tidak memahami bahasa Indonesia. Dalam hal akta diterjemahkan oleh penerjemah resmi maka dalam penutup akta juga diberikan keterangan hal tersebut dan akta juga dibubuhi tanda tangan penerjemah resmi. Sama halnya dengan penerjemahan secara tertulis, penambahan keterangan dalam penutup akta juga diperlukan. Bedanya di dalam keterangannya disebutkan bahwa terjemahan dari akta tersebut telah dibuat secara tertulis pada lembar atau dokumen terpisah. Terkait terjemahan akta yang dilakukan

oleh penerjemah resmi juga diberikan keterangan yang sama dan ditambah dengan pembubuhan tanda tangan penerjemah resmi tersebut pada akta.

Penggunaan bahasa Indonesia sangatlah penting dalam segala bentuk aspek kehidupan masyarakat. Terlebih dalam penyusunan suatu akta otentik oleh Notaris, karena pemaknaan setiap kosa kata yang ada dalam bahasa Indonesia tidak serta merta dapat dimaknai ke dalam bahasa asing. Notaris sendiri memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menghasilkan suatu produk hukum yang sesuai dengan keinginan penghadap. Tanggung jawab tersebut mewajibkan Notaris memiliki sifat ketelitian dan kecermatan pada setiap tahapan pembuatan akta yang dimulai dari menkonstantir, mengkualifisir, dan menkonstituir suatu peristiwa.

Notaris sudah seharusnya mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di dalam pembuatan aktanya guna mendukung penyusunan akta yang cermat dan tanpa cela, karena bagaimanapun juga bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu bagi para warga negara Indonesia. Tentunya Notaris yang sejak awal memang diharuskan berkewarganegaraan Indonesia (seuai dengan Pasal 3 huruf a UUJN) akan lebih mudah menciptakan produk hukum yang sempurna tanpa cacat secara formal bila menggunakan bahasa nasionalnya sendiri.

Salah satu asas dalam perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, yang dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini merupakan suatu asa yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (a). Membuat atau tidak membuat perjanjian;(b). Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (c). Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (d). Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Begitu pula dengan penggunaan bahasa asing dalam pembuatan perjanjian dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris, yang mana disebutkan dalam Pasal 43 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut: 1). Akta dibuat dalam bahasa Indonesia. 2). Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. 3). Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. 4). Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. 5). Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Ketentuan Pasal 43 UU No. 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tersebut sesuai juga dengan ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, sebagai berikut: 1). Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. 2). Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

KESIMPULAN

Konsep rekognisi hukum sebagai bentuk pengakuan hukum adalah perihal penerapan penggunaan bahasa asing kedalam Akta Otentik yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Sehingga kedudukan rekognisi hukum adalah untuk menempatkan bahasa Asing yang belum diatur dalam peraturan perundang-undang terkait dalam akta kenotariatan untuk dapat berlaku dan diberlakukan agar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Akta bahasa Indonesia.

Kewenangan rekognisi hukum pada penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta notaris di Indonesia adalah didasarkan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan penggunaan bahasa Asing terhadap pembuatan Akta Otentik oleh Notaris khususnya pada Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 Pasal 43. Manifestasi dari kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang harus memperhatikan unsur-unsur esensial dari syarat-syarat perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, penggunaan bahasa untuk menafsirkan dan menjelaskan dengan jelas kesepakatan yang tercantum dalam akta untuk memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1336 KUH Perdata. Selain itu, secara normatif, Ratio legis ini juga mengacu pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa nota kesepemahaman yang melibatkan orang asing juga dapat ditulis dalam bahasa asing. Kata "Dapat" dapat diinterpretasikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh Notaris untuk melakukan suatu tindakan sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

BIBLIOGRAFI

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Andarwulan, T., & Aswadi, A. (2019). Menilik Sikap Bahasa Mahasiswa Universitas Brawijaya: Upaya Peneguhan Bahasa Indonesia Menuju Internasionalisasi Bahasa. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 2(2), 61–70.
- Anisah, S., & Wicaksono, L. S. (2017). *Hukum investasi, Yogyakarta*. FH UII Press.
- Budiono, H. (2016). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu. *Bandung: PT Citra Aditya Bakti*.
- Dahlan, M. (2018). Rekognisi hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 187–217.
- Firmansyah, D. (2019). *Pengaruh Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di Era Globalisasi*.
- Francoise, J., & Hum, S. (2017). Political Process of Indonesian Language (Bahasa Indonesia) to be one of United Nations Official Languages. *Prosiding. Seminar Nasional Bahasa Ibu X. Denpasar: Udayana University Press*.
- Hadiyanto, R., & Pusvisasari, L. (2021). Aspek Hukum Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(2), 65–84.
- Kachru, B. B., Quirk, R., & Widdowson, H. G. (1985). Standards, codification and sociolinguistic realism. *World Englishes. Critical Concepts in Linguistics*, 241–270.
- Kristiawan, Y., Bakry, M. R., & Santosa, I. (2022). *Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris Di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum.
- Moeljadi, D., Sugianto, R., Hendrick, J. S., & Hartono, K. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Badan Pengembangan Bahasa dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan dan
- Nugrahadi, C. (2019). *Prinsip Kepastian Hukum Akta Notaris yang Dibuat dalam Bahasa*

Asing. Fakultas Hukum.

Pusat Bahasa, T. P. K. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. IV*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soto, R. G. (2015). *Esperanto and its rivals: The struggle for an international language*. University of Pennsylvania Press.

Walter, S., & Benson, C. (2012). *Language policy and medium of instruction in formal education. The Cambridge handbook of language policy*, 278-300.

Copyright holder:

Arif Budiman, Mohammad Ryan Bakry, Iskandar Muda (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

